

**LEGALITAS MATA UANG DIGITAL DAN KORELASINYA
DENGAN ASAS KEMANFAATAN UNTUK EFISIENSI TRANSAKSI**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Salsabila Layli Maksumah

NPM. 5121600183

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**LEGALITAS MATA UANG DIGITAL DAN KORELASINYA DENGAN
ASAS KEMANFAATAN UNTUK EFISIENSI TRANSAKSI**

SALSABILA LAYLI MAKSUMAH

NPM. 5121600183

Telah Diperiksa dan Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 7 Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Kanti Rahayu, S.H., M.H.

NIDN. 0620108203



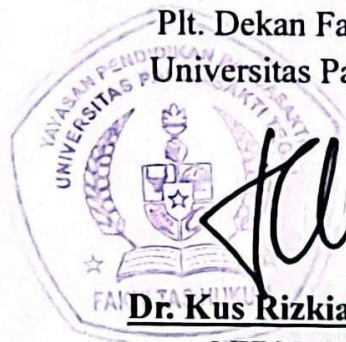
Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

NIDN. 0627086403

Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

**LEGALITAS MATA UANG DIGITAL DAN KORELASINYA DENGAN ASAS
KEMANFAATAN UNTUK EFISIENSI TRANSAKSI**

SALSABILA LAYLI MAKSUMAH

NPM. 5121600183

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal 24 Januari 2025

Telah Dipertahankan Depan Tim Penguji Pada Tanggal 24 Januari 2025 dan Dinyatakan
LULUS dengan Nilai...

Tegal 24 Januari 2025

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	Ketua Sidang
Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.	Penguji II
Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.	Penguji I
Kanti Rahayu, S.H., M.H.	Dosen Pembimbing II
Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	Dosen Pembimbing I

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pncasakti Tegal



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Layli Maksumah
NPM : 5121600183
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 24 Juni 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **LEGALITAS MATA UANG DIGITAL DAN
KORELASINYA DENGAN ASAS
KEMANFAATAN UNTUK EFISIENSI
TRANSAKSI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 3 Februari 2025

Yang menyatakan



Salsabila Layli Maksumah

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi, metode transaksi mengalami banyak perubahan sehingga dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Fenomena disrupti teknologi menciptakan mata uang digital yang memiliki banyak jenis termasuk *Cryptocurrency* dan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Akan tetapi terdapat banyak masalah legalitas dari mata uang digital tersebut, meskipun jika dilihat mata uang digital memiliki manfaatnya.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengenai legalitas mata uang digital, (2) Menganalisis apa korelasinya legalitas dengan asas kemanfaatan dalam efisiensi transaksi elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, lalu pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka secara offline dan online dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mata uang digital yang berjenis *Cryptocurrency* dalam hukum internasional tidak mengatur, dan aturan penggunaannya dikembalikan ke masing – masing negara, di Indonesia digunakan sebagai aset komoditi saja. Sedangkan jenis CBDC sebagian negara sudah memiliki dan terdapat legalitasnya sebagai uang untuk bertransaksi, di Indonesia masih dalam proses penerbitan, akan tetapi sudah ada peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukumnya. Dengan adanya legalitas memberikan dan menciptakan kemanfaat yang pasti sehingga jauh lebih aman digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Mata Uang Digital, Legalitas, Kemanfaatan, *Cryptocurrency*, CBDC

ABSTRACT

Along with the development of technology, transaction methods have undergone many changes so that they can be done anytime and anywhere. The phenomenon of technological disruption has created digital currencies that have many types including Cryptocurrency and Central Bank Digital Currency (CBDC). However, there are many legal issues with these digital currencies, even though when viewed digital currencies have their benefits.

This research aims: (1) To examine how the legal regulations regarding the legality of digital currencies, (2) To analyze the correlation between legality and the principle of benefit in the efficiency of electronic transactions. This type of research is library research, with the approach used being normative juridical, then the data collection uses offline and online library study data collection methods and is analyzed using qualitative methods.

The results of this study indicate that digital currencies of the Cryptocurrency type in international law do not regulate, and the rules for their use are returned to each country, in Indonesia they are used as commodity assets only. While some countries already have the CBDC type and have legality as money for transactions, in Indonesia it is still in the process of being issued, but there are already regulations that can be used as a legal basis. With the legality of providing and creating definite benefits so that it is much safer to use.

Based on the results of this study, it is hoped that it will be a source of information and input for students, academics, practitioners, and all parties who need it in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Digital Currency, Legality, Benefits, Cryptocurrency, CBDC

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insirah:5-6)

“Orang lain tidak akan pernah paham struggle dan masa sulitnya kita, yang merak
ingin ketahui hanya bagian success storiesnya saja. Jadi berjuanglah untuk diri
sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan
akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang
ya!!”

“Semoga diberi jalan yang mudah, walaupun terdapat sulit, semoga
pemandangannya indah”

“Barang siapa yang menimbulkan bahaya bagi orang lain maka Allah akan
menimbulkan bahaya baginya seperti yang ia timbulkan, dan barang siapa yang
membuat kesulitan bagi orang lain maka Allah akan membuat sulit juga baginya.”

(HR. Abu Dawud: 3151 dan Tirmidzi: 1863)

“Science without religion is lame, religion without science is blind.”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji Syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan kekuatan kepada penulis, membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan penulis dengan cinta atas karunianya serta kemudahan yang Engkau berikan. Akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang – orang hebat dan luar biasa sabar yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan penulis kuat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Edi Mulyono dan Ibu Winarti yang telah menjadi *the biggest support system*. Terima kasih sudah mengajari anak – anaknya untuk selalu tangguh dalam menghadapi kerasnya dunia ini. Terima kasih pula sudah selalu melantunkan doa untuk mengiringi perjalanan hidup anak – anaknya. Atas kesabaran dan kebesaran hati dalam mendidik dan membersarkan penulis dengan cinta kasih yang tulus. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
2. Kakak tercinta. Aulia Febriana, S.H. Love You. Terima kasih telah memberikan dukungan positif, meyakinkan bahwa penulis dapat melakukan yang terbaik dan memberikan pembelajaran tentang semua hal dalam kehidupan. Doa terbaik selalu penulis kirimkan kepada engkau.
3. Diri sendiri. *Thank you and sorry for everything. You did it so well, proud of you!*

4. Kepada lelaki yang penulis temui di tahun 2024 ini, di masa – masa banyak hal yang terjadi dalam hidup penulis. Lelaki yang kehadirannya tak kalah penting karna telah memberikan warna dalam hidup penulis. Lelaki tersebut pemilik NPM. 6421600010. Terima kasih selalu membersamai dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. Terima kasih atas dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi engkau, serta memberikan kemudahan dan kelancaran disegala urusan.
5. Sahabat sejak pertama duduk di bangku kuliah, Siti Robiatul Adwiyah Azhara. Terima kasih untuk selalu ada untuk penulis disetiap segala kondisi penulis, selalu mendukung penulis. Semoga selalu diberi kuat dan tercapai segala mimpimu.
6. Kedua sahabat penulis di perkuliahan Denysa Widiyaningsih dan Adinda Rizqiyanti, yang selalu menemani penulis selama di dunia perkuliahan yang menjadi bangku perkuliahan menjadi lebih hangat.
7. Sahabat se-dari SMP, Ardia Puspita Dewi, Putri Akmaliiyya, Nurul Fajriyana, Ristie Alfiyah, Dewi Aulia Mawadah dan Nuremania Kusumaningtyas yang sampai saat ini masih selalu mendukung penulis sampai sekarang.
8. Sahabat se-dari SMA, Neili Sa’adah serta Abah, Mamah, dan Manan selaku kedua orang tua dan adiknya yang sudah mau menerima penulis dan menjadi keluarga penulis juga.

9. Rahma Dhini Zaizafun seorang yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri.
10. Aulia Azizul Hakim selaku partner organisasi penulis, terima kasih sudah memberikan banyak pembelajaran dan menemani penulis dalam satu periode 2023/2024 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
11. Rizky Muzada Elfa S.H., Nurul Amalia Hidayati, S.H., Dian Frediliana, S.H., Putri Amalia, S.H., Wisnu Aji Pangestu, S.H., yang telah memberikan inspirasi dan bimbingan kepada penulis dibangku perkuliahan.
12. Adik Tersayang Dhini Awwaliyyah Putri Salim.
13. PH dan Kadept Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Periode 2022/2023 dan 2023/2024.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal periode 2021/2022, 2022/2023, dan 2023/2024 (Kabinet Inspirasi, Kabinet Ber-Aksi dan Kabinet Asosiasi).
15. Teman – teman KKN dan Warga Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang 2024 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga.
16. Teman-teman penulis dari kelas D dan Perdata Pagi B Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
17. Rekan – rekan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
18. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. dan Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H yang telah berperan besar menyediakan waktu, tenaga, pikiran

serta kesabaran yang diberikan untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

19. Jajaran Dekanat, Dosen, Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
20. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan beasiswa kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan studi strata 1 ini sampai selesai.
21. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Universitas Pancasakti Tegal.
23. Seluruh pembaca Budiman skripsi penulis yang berjudul “Legalitas Mata Uang Digital Dan Korelasinya Dengan Asas Kemanfaatan Untuk Efisiensi Transaksi.”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Allah Swt., Alhamdulillah penyusun skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku PLT Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Selviany, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan ilmu dan bimbingan serta arahnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi strata 1.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan layanan dengan baik, sabar dan ramah.
10. Orang tua, saudara – saudara penulis yang memberikan dorongan moriil dan materiil kepada penulis dalam menempuh studi.
11. Teman – teman, sahabat, kekasih dan semua pihak yang memberikan motivasi, semangat dalam menempuh studi maupun dalam Menyusun skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan dengan balasan yang lebih besar dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 3 Februari 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	ii
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Urgensi Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	15
A. Tinjauan Tentang Mata Uang Digital	15
B. Tinjauan Tentang Asas Kemanfaatan	34
C. Tinjauan Tentang Efisiensi Transaksi Elektronik.....	37
D. Korelasi Antara Legalitas, Asas Kemanfaatan Dan Efisiensi Transaksi ...	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Legalitas Mata Uang Digital	Error! Bookmark not defined.
1. Pengaturan Hukum Legalisasi Mata Uang Digital Nasional	Error! Bookmark not defined.
2. Pengaturan Hukum Legalisasi Mata Uang Digital Internasional...	Error! Bookmark not defined.

B. Korelasi Legalitas Mata Uang Digital Dengan Asas Kemanfaatan Untuk Efisiensi Transaksi Elektronik di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring waktu, metode transaksi telah berubah secara signifikan. Contohnya, dengan menggunakan smartphone yang terhubung ke internet, transaksi sekarang dapat dilakukan kapanpun dan dengan di lokasi mana pun, berbeda dengan masa lalu di mana transaksi harus dilakukan secara manual antara penjual dan pembeli dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Suatu sistem pembayaran atau sistem transaksi yang cukup handal dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan transaksi yang cepat, mudah, dan aman dalam rangka untuk menyongsong era globalisasi dan kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah mengubah cara orang bekerja dan berpikir. Sektor keuangan adalah salah satu yang mengalami perubahan besar. Institusi keuangan sudah mulai menggunakan berbagai fasilitas transaksi kontemporer guna dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan mereka dengan lebih baik.¹ Asas teknologi netral, artinya bahwa penggunaan teknologi selalu dinamis atau mengikuti perubahan dan perkembangan zaman dan memiliki niat baik untuk tidak merugikan pihak lain. Pembayaran digital sekarang lebih efisien dan murah daripada uang tunai karena kemajuan dalam sistem

¹ Rachmat Rizki Aulawi, "Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi di Indonesia", Yogyakarta: Tesis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 2. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48858>

pembayaran. Barter adalah metode pembayaran awal. Orang bertukar barang yang mereka butuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.²

Gagasan dunia tak terbatas yang sekarang dianggap sebagai realitas masa depan merupakan sudut pandang yang diakibatkan oleh globalisasi, yang akan berdampak pada bagaimana budaya dan waktu berkembang. Oleh karena itu, globalisasi akan mempengaruhi kehidupan Masyarakat Indonesia baik secara positif maupun negative. Dengan demikian, Pancasila harus menjadi ideologi yang menyediakan cara hidup yang membantu mengatasi keterbatasan dunia luar. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum itu sendiri harus menjadi dasar bagi semua kegiatan yang sah dilakukan oleh negara, termasuk menjalankan pemerintahannya.³

Kripto, atau bitcoin, adalah aset digital yang dikenal di Indonesia. Fenomena disrupsi teknologi pasti terjadi di zaman sekarang. Kehidupan sosial dan Masyarakat dipengaruhi oleh pertumbuhan teknologi yang luar biasa cepat. Mathias Klang mendefinisikan hal-hal yang tidak berjalan seperti biasanya disebut dengan disrupsi teknologi. Revolusi industri adalah fase setelah disrupsi teknologi. Ada banyak masalah terkait legalitas mata uang virtual, termasuk pernyataan bahwa bitcoin sendiri bukanlah uang resmi Indonesia. Ini karena ada gagasan yang diuraikan bahwa penjelasan dalam peraturan

² Anton Surya Jaya, *et.al.*, *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022, Cet. Ke-1, hlm. 2. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yNSYEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=LEGALITAS+MATA+UANG+DIGITAL+DAN+KORELASINYA+DENGAN+ASAS+KEMANFAATAN&ots=-ICPbFcVSH&sig=fVe7EFwASoLcV7Gkr30NfHtNm0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

³ Agung Gilang Prayoga, Nanang Tri Budiman, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia*, Jember: Welfare State Jurnal Hukum, 2022, Vol. 1, No. 2, hlm. 218. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1683>

mengenai keuangan dan alat pembayaran di Indonesia tidak sama dengan *bitcoin* itu sendiri. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa itu tidak masalah karena Bitcoin tidak membahayakan dengan tidak membuat rugi, nilai tidak tergantikan atau mata uang yang seharusnya tidak tergantikan. Akibat perkembangan zaman, sebagai metode pembayaran atau sebagai pengganti rupiah dapat menggunakan *Bitcoin*.⁴

Seorang Doktor Ilmu Komputer dan Administrasi Bisnis yang berasal dari University of California, USA, yang menjadi orang pertama yang membuat istilah *Cryptocurrency* bernama David Chaum. Dalam transfer keuangan elektronik, enkripsi—juga disebut sebagai penulisan kode atau sandi—dimungkinkan oleh algoritma yang sangat aman yang dikembangkan oleh Chaum pada tahun 1980-an. *Cryptocurrency* telah kembali mendapatkan popularitas sejak tahun 2010. Satoshi Nakamoto, seorang atau sekelompok orang yang identitasnya masih belum diketahui atau tidak dapat dijelaskan, membuat penemuan yang mengarah pada hal ini.⁵

Mata uang kripto atau *Cryptocurrency*, semakin populer di Indonesia, di mana sejumlah situs web memfasilitasi pembelian dan perdagangan *Cryptocurrency* ini. Salah satu situs web tersebut adalah www.indodax.com. Meskipun Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indonesia

⁴ Irfun Walid Sahamad, *et.al.*, Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto di Indonesia, Mataram: *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2023, Vol. 4, No. 3, hlm. 1741. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2464>

⁵ Fina Nabila, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) Bitcon”, Semarang: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022, hlm. 4. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19383/1/1602036032_Fina%20Nabila_Full%20Skripsi%20-%20Fina%20Nabila.pdf

sedang meneliti dan menerbitkan regulasi tentang aset kripto, keberadaan mata uang kripto di Indonesia masih memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal regulasi dan keabsahan penggunaan. Presiden RI, Ir. Joko Widodo, telah berulang kali mengimbau Masyarakat, khususnya milenial, untuk belajar dan memahami *Cryptocurrency*.⁶

Tidak hanya individu saja yang tertarik melihat kenaikan *cryptocurrency*, tetapi juga banyak Perusahaan yang berpartisipasi mulai secara bertahap untuk mengalokasikan presentase portofolio mereka yang terdiri dari aset digital, seperti *Galaxy*, *Grayscale*, dan *Microstrategy*, berinvestasi juga dalam aset kripto dalam jumlah yang sangat besar. Sehubungan dengan industri *crypto* sangat besar, pengelola aset lainnya tertarik untuk masuk. Namun, untuk berinvestasi dalam *cryptocurrency* harus tahu bagaimana mendapatkannya, apa saja resiko yang akan dihadapi, dan mengapa *cryptocurrency* dianggap memiliki risiko yang tinggi.⁷

Indonesia saat ini telah menerima respons dari berbagai infrastruktur politik dan suprastruktur. Karena aktivitas kapitalisasi kripto yang tidak pasti dan merugikan banyak orang, dua penentu kebijakan negara ini harus berpartisipasi dalam menangani masalah kripto. Indonesia memiliki jumlah pengguna kripto yang signifikan selain dampak dari aktivitas kripto. Menurut Triple A, di Indonesia yang menggunakan kripto ada sekitar 7,2 juta di tahun 2021-an. Sementara itu, Asosiasi Blockchain Indonesia menyatakan bahwa per

⁶ Muhammad Naufal Hasan, *et.al.*, *Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin*, Banjarmasin: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 2022, Vol. 8, No. 2, hlm. 331-332. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

⁷ *Ibid.*

Juli 2021 terdapat 7,4 juta pengguna, peningkatan 85% dari 4 juta pada tahun 2020.⁸

Pemerintah memiliki UU No.7/2011 tentang Mata Uang dan UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia, yang merupakan undang-undang dasar yang mengatur mata uang kripto serta UU No.11/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1/2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat setelahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru yang berkaitan dengan aspek teknis yang berkaitan dengan legalitas uang kripto.⁹

Beberapa contohnya adalah Peraturan BI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan PERMENDAGRI No99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dengan banyaknya regulasi yang ada, membaca dengan teliti produk hukum ini cukup diperlukan guna memastikan bahwa perekonomian dapat terlaksanakan dengan lancar¹⁰

Oleh karena itu, aturan yang mengatur penggunaan mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai bentuk pembayaran di Indonesia sangat penting. Kerangka hukum yang jelas, perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat

⁸ Asep Syarifuddin Hidayat, *Mata Uang Kripto*, Jakarta: Pascal Book, 2023, Cet. ke-1, hlm. 3. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68537/1/Buku.pdf>

⁹ M. Najibur Rohman, Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia, Semarang: *Jurnal Supremasi*, 2021, Vol. 11, No. 2, hlm. 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

¹⁰ *Ibid.*

dalam transaksi, pementauan pemerintah yang efisien, dan penerimaan negara yang adil dan berkelanjutan semuanya dimungkinkan oleh undang-undang yang jelas dan ketat. Sehingga berangkat dari penjelasan di atas, penulis melakukan penelitian untuk menyebarluaskan pengetahuan dan informasi kepada Masyarakat umum, yang rinci dalam sebuah skripsi yang berjudul **LEGALITAS MATA UANG DIGITAL DAN KORELASINYA DENGAN ASAS KEMANFAATAN UNTUK EFISIENSI TRANSAKSI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil kesimpulan terkait dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum yang melegalisasikan mata uang digital?
- 2) Bagaimana korelasi legalitas hukum mata uang digital bila dikaitkan dengan asas kemanfaatan untuk efisiensi transaksi aset?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka dapat diambil kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengkaji mengenai pengaturan hukum yang melegalkan mata uang digital di Indonesia
- 2) Menganalisis korelasi penggunaan mata uang digital yang dikaitkan dengan asas kemanfaatan untuk efisiensi transaksi aset.

D. Urgensi Penelitian

1. Urgensi Secara Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Legalitas Mata Uang Digital Dan Korelasinya Dengan Asas Kemanfaatan.

2. Urgensi Secara Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah mengenai Legalitas Mata Uang Digital Dan Korelasinya Dengan Asas Kemanfaatan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Anton Surya Jaya, 2022, Skripsi yang berjudul “Legalitas Penggunaan Mata Uang Digital *Cryptocurrency* di Indonesia” dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Temuan studi menunjukkan bahwa bitcoin adalah topik perjanjian. Menurut hukum benda, yang menyatakan bahwa bitcoin adalah barang yang dapat dipasarkan dan dengan demikian dapat dianggap sebagai objek kesepakatan, ini didukung oleh pertimbangan logis dan temuan teori penelitian. Karena Bitcoin termasuk dalam kelas properti virtual yang memiliki sifat yang sama dengan properti dunia nyata, Bitcoin dapat diperdagangkan di bursa berjangka sebagai komoditas digital. Bitcoin sebagai objek perjanjian tidak bertentangan dengan syarat objektif yang memiliki implikasi batal demi hukum, menurut Pasal 1320 KUHPdata, yang mengatur legitimasi perjanjian investasi bitcoin. Selain itu, Buku ke III KUHPdata, yang mengatur tentang perikatan bersifat terbuka,

memungkinkan untuk membuat perjanjian di luar yang diatur oleh KUHPerdata asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian tersebut.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa bitcoin dapat digunakan sebagai subjek perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa bitcoin sebagai objek perjanjian tidak bertentangan dengan syarat objektif yang memiliki akibat hukum batal demi hukum, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai legalitas penggunaan mata uang digital dan korelasinya dengan asas kemanfaatan.

2. Firdimas, 2022, Skripsi yang berjudul “Legalitas Transaksi Digital *Cryptocurrency* Perspektif Peraturan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka dan Fatwa MUI Nomor. 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah” dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, transaksi dengan *cryptocurrency* telah dilarang secara eksplisit dan tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Undang-undang menentukan bahwa hanya Rupiah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan uang virtual tidak dianggap ilegal. Jika masyarakat tetap menggunakan uang tersebut untuk investasi, pemerintah tidak akan bertanggung jawab atas resiko yang ditanggung oleh masyarakat. Menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017,

¹¹ Anton Surya Jaya, “Legalitas Penggunaan Mata Uang Digital *Cryptocurrency* di Indonesia”, Tegal: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2022. <https://repository.upstegal.ac.id/5201/>

uang elektronik syariah dianggap haram karena mengandung unsur perjudian.¹² Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis saat ini adalah membahas mengenai legalitas penggunaan mata uang digital berdasarkan perundang-undangan dan dilihat dari sisi hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai legalitas penggunaan mata uang digital dan korelasinya berdasarkan asas kemanfaatan untuk efisiensi transaksi.

3. Fachrul Tri Hidayat, 2023, Skripsi yang berjudul “Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Transaksi (Studi Komperasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur” dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BI secara tegas melarang *cryptocurrency* untuk digunakan dalam transaksi atau dianggap sebagai alat bayar yang legal. Menurut Fatwa No. 116/DSNMUI/IX/2017, *cryptocurrency* dilarang (haram) karena memiliki unsur maysir (judi) tetapi jika diperbolehkan sebagai aset atau investasi *Cryptocurrency*. Menurut Regulasi Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 mengizinkan *cryptocurrency* untuk digunakan sebagai investasi atau aset, tetapi jika dilarang sebagai sarana transaksi atau jual beli disebabkan fakta bahwa di Republik Indonesia, semua jenis transaksi penjualan menggunakan mata uang Rupiah seperti

¹² Firdimas, “Legalitas Transaksi Digital *Cryptocurrency* Perspektif Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka dan Fatwa MUI Nomor. 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36141/1/16220007.pdf>

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.¹³ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah bahwa menurut Fachrul Tri Hidayat Bank Indonesia secara tegas melarang *cryptocurrency* untuk digunakan dalam transaksi atau dianggap sebagai alat pembayaran yang sah akan tetapi menurut fatwa MUI *cryptocurrency* dilarang (haram) karena memiliki unsur maysir (judi) tetapi jika diperbolehkan sebagai aset atau investasi *Cryptocurrency*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai legalitas penggunaan mata uang digital dan korelasinya dengan asas kemanfaatan untuk efisiensi transaksi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang mana dilakukan dengan menggunakan bahan literatur atau studi kepustakaan berupa buku, catatan, dan laporan lainnya yang sebelumnya.¹⁴ Alasan dipilihnya jenis penelitian kepustakaan ini karena pada penelitian ini menggunakan data laporan hasil penelitian terdahulu berupa jurnal, skripsi, dan tesis yang membahas seputar legalitas penggunaan mata uang digital.

¹³ Fachrul Tri Hidayat, "Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Transaksi (Studi Komperasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur", Lampung: Skripsi Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Metro, 2023. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7677/1/SKRIPSI%20Fachrul%20Tri%20Hidayat%20-%201802092014%20-%20HESy.pdf>

¹⁴ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, 2022, Cet. ke-1, hlm. 24. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normative yang artinya penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis serta data – data sekunder lainnya.¹⁵ Alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif adalah pada penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan legalitas penggunaan mata uang digital.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data penelitian yang bersumber pada data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan kepustakaan ataupun bahan dokumen.¹⁶ Penelitian yang menggunakan sumber data penelitian sekunder memiliki 3 (tiga) ciri, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan bersifat mengikat karena dibuat oleh pemerintah.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang

¹⁵ Muhammad Syahrur; *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*; Riau: Dotplus Publisher, 2022, Cet. ke-1, hlm. 2.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hNFIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metodologi+penelitian+hukum&ots=AXLWeyosjb&sig=1KOqjBQ0RPFexL-AZXdkIXspY&redir_esc=y#v=onepage&q=metodologi%20penelitian%20hukum&f=false

¹⁶ David Tam, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Batam: Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021, Vol. 8, No. 8, hlm. 2468. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. ke-1, hlm. 23.
https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, pendapat dari pakar hukum, atau lainnya. Seperti halnya dalam penelitian ini, menurut Jhony Ibrahim bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, kasus hukum, jurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau acuan yang digunakan dalam penelitian ini seperti kamus hukum, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, majalah hukum, dan lainnya.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data Studi Pustaka (*bibliography*)

¹⁸ Budi Juliardi, *et.al.*, *Metode Penelitian Hukum*, Sleman: CV. Gita Lentera, 2023, hlm. 62.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vyXbEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA107&dq=metode+penelitian+hukum&ots=URtUKG00D5&sig=x7P53Z1X3DNtl0w0SrvelHzPEV4&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20hukum&f=false

study), yaitu kajian informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.¹⁹ Proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji informasi tertulis mengenai legalitas penggunaan mata uang digital dan korelasinya dengan asas kemanfaatan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data Kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pemecahan masalah.²⁰ Data yang diperoleh pada metode analisis data Kualitatif tidak berbentuk angka, melainkan berbentuk narasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun bahan tertulis seperti undang-undang, dokumen hukum, buku-buku, dan lain sebagainya.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi 4 bab.

Adapun isi dari keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab I ini memuat pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi

¹⁹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, Cet. ke-1, hlm. 65-66 <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

²⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Semarang: Jurnal Gema Keadilan, 2020, Vol. 7, No. 1, hlm. 24. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>

²¹ Muhammad Syahrums; *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*; Riau: Dotplus Publisher, 2022, Cet. ke-1, hlm. 7. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hNFIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metodologi+penelitian+hukum&ots=AXLWeyosjb&sig=1KOqjBQ0RPFexL-AZXdkIXIxpY&redir_esc=y#v=onepage&q=metodologi%20penelitian%20hukum&f=false

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan serta jadwal penelitian.

BAB II : Pada bab II ini berisi tentang landasan konseptual yang membahas dan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang legalitas, tinjauan umum tentang mata uang digital, tinjauan umum tentang asas kemanfaatan, serta tinjauan umum tentang efisiensi transaksi ekonomi.

BAB III : Bab III memuat hasil penelitian dan membahas permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum yang melegalisasi mata uang digital, serta korelasi penggunaan mata uang digital bila dikaitkan dengan asas kemanfaatan.

BAB IV : Pada bab IV merupakan penutup yang memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Mata Uang Digital

1. Definisi

Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah", dan Pasal 1 ayat 6 dan 7 menyatakan bahwa kertas dan logam adalah bahan baku yang digunakan sebagai uang.²²

Masyarakat umum menggunakan mata uang sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi. Uang disebut sebagai media perdagangan dalam ekonomi konvensional. Definisi uang telah berkembang di era kontemporer. Pembelian dan penjualan produk dan jasa, perolehan kekayaan atau aset dengan harga yang berbeda, dan penyelesaian hutang semuanya dilakukan dengan mata uang.²³

Dewasa ini, berkembangnya teknologi maka berkembang pula segala sesuatunya, salah satunya adalah mata uang yang digunakan untuk bertransaksi yang ikut berkembang di era perkembangan teknologi ini.

²² Agnesha Aryunda Wuryansi, "Transaksi Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Islam", Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023, hlm. 21 - 22. [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/74112/3/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/74112/3/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf)

²³ Heri Setiawan, et al., "Masa Depan Uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20", PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI), Cetakan ke-1, Agustus 2022, hlm. 10. <https://repository.upstegal.ac.id/5286/1/MASA%20DEPAN%20UANG%20DIGITAL%20DI%20INDONESIA%20PASCA%20KTT%20G%2020.pdf>

Salah satu hasil dari kemajuan di ranah keuangan dan ekonomi adalah uang digital. Uang digital berbasis *kriptografi*, kadang-kadang disebut sebagai "*cryptocurrency*", adalah produk dari kemajuan teknologi dalam teknis *e-commerce*.²⁴ Kriptografi ini bekerja sangat baik untuk melindungi transaksi uang, menjamin transfer aset, dan memantau pembuatan unit baru.²⁵

Berbeda dengan mata uang dunia seperti dolar AS yang dicetak oleh *Federal Reserve Bank* sebagai bank sentral Amerika dan merupakan mata uang yang sangat terkenal, dan rupiah yang cetakannya diatur oleh PERURI (Perusahaan Publik Percetakan Uang Republik Indonesia) dan peredarannya diatur oleh Bank Indonesia, mata uang digital ini bukan mata uang yang berwujud dan tidak diterbitkan oleh negara atau bank sentral, sehingga tidak tunduk pada kontrol pemerintah.²⁶

Ungkapan "mata uang digital" menggambarkan jenis uang elektronik unik tertentu. Selain itu, frasa "mata uang digital" mengacu pada kumpulan (*meta-grup*) *subtipe* mata uang digital, yang artinya hanya dapat dipastikan secara tepat dalam hal hukum dan konteks tertentu.

²⁴ Rd. Yudi Anton Rikmadani, "*Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia*", *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2, hlm. 179. <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/312>

²⁵ Faizul Adzim, *et al.*, "Pendampingan Proses Penambangan Mata Uang Digital Untuk Pemudadi Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Masyarakat*, IPMAS 1(3) Desember 2021, hlm. 101. <https://www.pusdig.my.id/ipmas/article/view/93/64>

²⁶ Muhammad Naufal Hasani, *et al.*, "*Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*: Jilid 8 Nomor 2 Juli 2022, Hlm. 330. <https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/jieb/article/download/762/499>

Gagasan mata uang digital mirip dengan komoditas seperti emas karena penawaran dan permintaan menentukan nilainya. Sederhananya, tidak seperti komoditas, uang ini tidak memiliki nilai yang melekat. Selain itu, karena mata uang digital tidak dimiliki oleh organisasi atau individu dan tidak didukung oleh pemerintah, nilainya sepenuhnya bergantung pada persepsi bahwa mata uang digital dapat dikonversi menjadi barang dan jasa lain atau berbagai mata uang nasional di kemudian hari.²⁷

Mata uang digital (juga dikenal sebagai mata uang digital, mata uang elektronik, atau mata uang elektronik) adalah mata uang apa pun yang dapat dengan mudah ditransfer, disimpan, atau diakses dengan sistem komputer digital, terutama internet. Jenis mata uang digital termasuk bank sentral digital, mata uang virtual, dan mata uang kripto. Mata uang digital dapat digunakan berdasarkan data yang didistribusikan secara online, data komputer rahasia yang dimiliki oleh bisnis atau bank, atau bahkan dalam bentuk komputer atau bahkan kartu yang dapat digunakan untuk menyimpan uang. Kehadiran mata uang digital dapat dikatakan menjadi sebuah inovasi dalam investasi dan alat pembayaran.

2. Jenis – Jenis Mata Uang Digital

Mata uang virtual, yang dibuat oleh individu atau entitas swasta, adalah satu-satunya jenis mata uang digital yang digunakan secara luas.

Mata uang digital adalah aset yang disimpan dalam bentuk elektronik yang

²⁷ Alvin Baharudin Vanan, Dedi Suselo, “*Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia*”, Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Akreditasi Nomor 21/E/Kpt/2018, Vol. 6, No. 3, Tahun 2021, hlm.77. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/16225/2270>

memungkinkan transaksi pembayaran²⁸. Mata uang digital adalah bentuk uang yang disimpan dan dikelola dalam format digital, memungkinkan transaksi dilakukan secara online. Hal ini mencakup berbagai jenis, seperti mata uang kripto (*Cryptocurrency*), mata uang virtual, stablecoins dan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank pusat (CBDC). Untuk lebih detailnya yaitu:

- a. *Cryptocurrency*: Ini adalah jenis mata uang digital yang mengatur pembuatan unit baru dan mengamankan transaksi menggunakan metode kriptografi. Untuk melakukan transaksi mata uang digital virtual, *cryptocurrency* menggunakan jaringan internet. Salah satu teknologi yang digunakan *cryptocurrency* adalah sistem blockchain, yang memungkinkan transaksi memiliki desentralisasi, transparansi, dan kekekalan serta memungkinkannya beroperasi secara independen dari otoritas terpusat mana pun. *Cryptocurrency* juga memanfaatkan gagasan kriptografi, yang memungkinkan sistem transaksi darurat di mana pengirim dan penerima terhubung langsung oleh sistem transaksi *cryptocurrency* tanpa memerlukan pihak ketiga.²⁹ Mata uang digital yang menggunakan algoritma *kriptografi* untuk keamanan, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan lain-lain. Transaksi biasanya dilakukan melalui teknologi blockchain. Dalam beberapa contoh, skema bukti *kriptografi*

²⁸ Harahap, Berry A., et al. "Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (Cbdc) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi" Bank Indonesia 2.1 (2017): hlm.15. <https://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP022017.pdf>

²⁹ Hari Sutra Disemadi, Delvin, "Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia", Batam, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 3, 2021, hlm. 330. <https://core.ac.uk/download/pdf/478780451.pdf>

yang berbeda dari banyak upayasi komputer (bukti kerja) dan mekanisme konsensus *blockchain* (bukti kepemilikan) digunakan untuk menghitung dan mengelola uang. Mata uang digital dapat memungkinkan desentralisasi sistem moneter elektronik. Masyarakat juga menyukai desentralisasi *cryptocurrency*. Dengan desentralisasi, transaksi tidak melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu, transaksi *cryptocurrency* berlangsung secara *peer-to-peer*, artinya tidak ada pihak ketiga yang mengawasi transaksi antara pembeli dan penjual.³⁰ Cryptocurrency memiliki kelebihan dan kekurangan yang melekat, meskipun merupakan teknologi berbasis data yang dikendalikan oleh blockchain dan digunakan sebagai mata uang digital. Karena model transaksi menggunakan sistem peer-to-peer dan dapat diselesaikan dengan jumlah perangkat digital atau komputer yang cukup, salah satu manfaat cryptocurrency dalam transaksi pertama adalah efisiensi waktu dan tenaga. Bitcoin sangat aman karena tidak terkena inflasi atau pemalsuan. Namun, regulator otoritas jasa keuangan tidak mengontrol mata uang kripto seperti Bitcoin.³¹

- b. *Central Bank Digital Currency* (CBDC): Mata uang digital Bank Sentral (CBDC) adalah versi digital dari mata uang fiat yang diterbitkan

³⁰ Saputra, I. Gede Hendrawan, and I. Dewa Putu Surya Wardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran Bitcoin dan Investasi Bitcoin di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 2, No 1, 2021, hlm. 11. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/450/309>

³¹ Taufik Akbar, Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang

Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI", *AMBURA*: Vol 5. No 2. September 2022, hlm 749. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16547/5230>

dan dikelola oleh bank sentral. CBDC dibuat untuk mempertahankan keandalan dan keamanan mata uang tradisional sekaligus memberikan banyak keuntungan untuk mata uang digital, seperti kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih tinggi³². Mata uang digital yang diterbitkan dan diatur oleh bank sentral suatu negara. Contohnya adalah digital yuan di Tiongkok. Dan seperti Rupiah Digital yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dirancang sebagai alat pembayaran yang sah. Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) dapat dipahami sebagai bentuk uang tunai digital. Bank sentral dapat menerbitkan mata uang ini dan digunakan untuk transaksi antara rumah tangga dan bisnis. Unit akunnya adalah mata uang nasional, yang dapat dipertukarkan satu banding satu dengan bentuk uang lain, seperti simpanan elektronik atau mata uang fisik di lembaga keuangan yang teregulasi.³³

- c. Mata Uang Virtual: Uang virtual adalah *“Mata uang digital yang diproduksi oleh entitas selain otoritas moneter yang dapat diperoleh dengan mining (proses pembuatan beberapa mata uang virtual baru, yang merupakan prosedur matematika yang sulit), transfer insentif (reward), atau pembelian.”*³⁴ Mata uang virtual biasanya digunakan

³² “Apa Saja Empat Jenis Mata Uang Digital dan Apa Perbedaannya?”, NTT DATA Payment Services India, 2024. https://www-nttdatapay-com.translate.goog/blog/types-of-digital-currency/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq diakses pada Selasa, 5 November 2024, pukul 20.32 WIB.

³³ Digital Currencies, Reserve Bank of Australia. https://www-rba-gov-au.translate.goog/education/resources/explainers/cryptocurrencies.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

³⁴ Go Lisanawati, “Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang”, Surabaya : VeJ, Vol. 8, No. 1, 2022.

untuk membeli barang virtual seperti senjata atau pakaian untuk avatar, dan dikendalikan oleh pengembang atau organisasi pendiri yang terlibat dalam proses tersebut. Mata uang virtual ini digunakan untuk memudahkan transaksi di dunia virtual atau lingkungan permainan daring.³⁵ Diterbitkan oleh entitas swasta dan biasanya digunakan dalam komunitas tertentu, seperti dalam permainan online. “uang digital jenis ini hanya dikontrol dan digunakan serta diterima oleh pengembangnya dan anggota komunitas virtual tertentu,” merupakan definisi mata uang virtual oleh Bank Sentral Eropa pada tahun 2012.³⁶ “Alat tukar yang dapat beroperasi seperti mata uang dalam beberapa keadaan, tetapi tidak memiliki semua atribut mata uang sungguhan” adalah definisi mata uang virtual yang lebih ringkas yang diberikan oleh Departemen Keuangan AS pada tahun 2013. “*Mata uang virtual tidak memiliki status sebagai alat pembayaran yang sah di yurisdiksi mana pun*” kata Departemen Keuangan. Menurut laporan tahun 2015 oleh Bank Sentral Eropa yang berjudul “*Virtual currency schemes - a further analysis*” (Skema mata uang virtual - analisis lebih lanjut), mata uang virtual adalah representasi mata uang digital yang tidak dimiliki oleh bank, organisasi kredit, atau organisasi mata uang elektronik yang dalam

http://repository.ubaya.ac.id/42037/1/Go%20Lisanawati_URGENSEI%20PENGATURAN%20HUKUM.pdf

³⁵ “Apa Saja Empat Jenis Mata Uang Digital dan Apa Perbedaannya?”, NTT DATA Payment Services India, 2024. https://www-nttdatapay-com.translate.goog/blog/types-of-digital-currency/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq diakses pada Selasa, 5 November 2024, pukul 20.32 WIB.

³⁶ Tim Riset Majalah Stabilitas LPPI, “Masa Depan Uang Virtual”, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2019, hlm.1. https://lppi.or.id/site/assets/files/1488/riset_-_masa_depan_uang_virtual_new-1.pdf diakses pada Selasa, 5 November 2024 pukul 21.24 WIB.

keadaan tertentu dapat digunakan sebagai pengganti mata uang. Menurut laporan Oktober 2012, mata uang virtual didefinisikan sebagai jenis mata uang digital yang tidak berbentuk fisik, yang digunakan, dan biasanya dianalisis oleh penggunanya dan digunakan (dilakukan) di antara anggota komunitas virtual yang relevan. Mata uang virtual secara luas didefinisikan sebagai setiap jenis unit digital yang digunakan sebagai media pertukaran atau sebagai bentuk nilai yang disimpan secara digital atau dimasukkan ke dalam teknologi sistem pembayaran. Unit pertukaran digital ini juga dapat termasuk unit yang (i) memiliki repositori atau administrator terpusat; (ii) terdesentralisasi dan tidak memiliki repositori atau administrator terpusat; (iii) dapat dibuat atau diperoleh melalui upaya kolektif.³⁷ Uang digital jenis uang virtual ini dibuat atau diawasi oleh komunitas pengembang dan digunakan oleh anggota komunitas virtual. Dengan demikian, uang virtual ini memiliki ciri-ciri cryptocurrencies karena dibuat atau diawasi oleh komunitas atau selain otoritas moneter.³⁸

- d. Stable Coins : Stablecoin biasanya didukung oleh cadangan aset dasar atau algoritma yang mengubah pasokan stablecoin sesuai permintaan

³⁷ Lam Pak Nian , David LEE Kuo Chuen, “Chapter 16 - A Light Touch of Regulation for Virtual Currencies”, *Academic Press: Handbook of Digital Currency*, 2015. <https://www-sciencedirect-com.translate.goog/topics/economics-econometrics-and-finance/virtual-currency? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>

³⁸ Go Lisanawati, *loc.cit.*

pasar. Stablecoin adalah mata uang digital yang memiliki nilai konstan jika dibandingkan dengan mata uang tradisional atau aset lainnya.³⁹

3. Karakteristik Mata Uang Digital

- Bentuk Digital: Tidak memiliki bentuk fisik seperti uang kertas atau logam. Penyimpanannya dilakukan melalui aplikasi di komputer atau smartphone.
- Transaksi Instan: Transaksi dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet, menghilangkan biaya distribusi uang fisik.
- Dapat Ditukar: Meskipun berbentuk digital, mata uang ini tetap dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa.

4. Sejarah Penggunaan Mata Uang Digital

Financial technology, juga dikenal sebagai "keuangan digital", mencakup jasa keuangan yang mengandalkan teknologi, seperti infrastruktur digital, untuk mengurangi penggunaan uang tunai dan jasa perbankan konvensional. Teknologi keuangan adalah kombinasi teknologi yang inovatif dan adaptif dengan layanan keuangan. Dengan munculnya layanan *Financial technology*, masyarakat semakin mengurangi penggunaan uang tunai, ini disebut sebagai *cashless society*. *Cryptocurrency* adalah salah satu layanan Fintech, yang merupakan mata

³⁹ "Apa Saja Empat Jenis Mata Uang Digital dan Apa Perbedaannya?", NTT DATA Payment Services India, 2024. https://www-nttdatapay-com.translate.goog/blog/types-of-digital-currency/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=rq diakses pada Selasa, 5 November 2024, pukul 20.32 WIB.

uang digital yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dan perbankan secara virtual.⁴⁰

Kemunculan *Cryptocurrency* diawali dengan semangat yang sudah lahir sejak lama untuk menegakkan asas desentralisasi pada sistem keuangan global. Seorang kriptografer Bernama David Chaum pada tahun 1982 memperkenalkan sistem kriptografi yang disebut dengan eCash⁴¹. eCash dibuat dengan tujuan memungkinkan orang mentransfer uang secara anonim melalui internet⁴². eCash merupakan sebuah fasilitas untuk transfer dana secara anonym dengan sistem berbasis digital⁴³. Tujuan lain dari eCash adalah karna eCash menggunakan sistem alogaritma yang kompleks maka dapat menghilangkan jejak transaksi keuangan dan menjaga transaksi pribadi dari pemerintah dan bank penerbit sehingga pada saat melakukan transaksi peer-to-peer transaksi tersebut tetap aman dan tidak dapat diubah⁴⁴.

Cryptocurrency aman digunakan dalam melakukan transaksi *peer-*

⁴⁰ Nurullia, Syafira. "Menggagas pengaturan dan penerapan central bank digital currency di Indonesia: Bingkai ius constituendum." *Journal of Judicial Review* 23.2 (2021, hlm. 276. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/5014>

⁴¹ Akademi Crypto, "Crypto Trading Guide", Yogyakarta : Percetakan Bintang, November 2023, hlm. 4. <https://www.scribd.com/document/730125820/Crypto-Trading-Guide>

⁴² Dave Andrews, "A Cryptocurrency Timeline: From eCash to Ethereum", https://www-withvincent-com.translate.goog/research/cryptocurrency-timeline? x_tr_sl=en& x_tr_tl=id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=tc# 2024 Diakses pada tanggal 18 November 2024 pukul 11.23 WIB.

⁴³ Julia Kagan, "eCash: Overview, Rise and Fall," 31 Maret 2021 https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/ecash.asp? x_tr_sl=en& x_tr_tl=id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=tc Diakses pada tanggal 18 November 2024 pukul 11.25 WIB.

⁴⁴ Irfa Khunainah, *et.al.*, *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia*, Pekalongan : PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM – Anggota IKAPI), Maret 2024, hlm. 13.

to-peer, karena menggunakan algoritma yang kompleks untuk memastikan transaksi tidak dapat diubah, oleh karena itu David Chaum mengimplementasikan melalui *Digicash* pada tahun 1995⁴⁵. NASA menerbitkan artikel berjudul "*How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electric Cash*" pada tahun 1996, yang menjelaskan sistem mata uang kripto pertama yang diterbitkan di milis MT.⁴⁶ Adam Beck memperkenalkan algoritma proof-of-work pertama pada tahun 1997. Algorithme ini akan sangat bermanfaat untuk mengontrol jumlah uang kripto yang beredar. Lalu Seorang ilmuwan komputer dan cryptographer Nick Szabo meluncurkan *Bit Gold* pada tahun 2004, setelah Hal Finney, seorang anggota cypherpunk, mengubah protokol bukti kerja Adam Beck menjadi Reusable Proof Of Work (RPOW).⁴⁷

Pada tahun 1998, Wei Dai menerbitkan penelitian berjudul "*B-Money, An Anonymous, Distributed Electronic Cash System.*" Penelitian tersebut menguraikan dasar-dasar untuk cryptocurrency, termasuk Bitcoin⁴⁸. Wei Dai juga menggagas mata uang kripto, juga dikenal sebagai

⁴⁵ Hidayat, Asep Syarifuddin, et al. "Mata uang kripto (Legalitas fikih dan hukum di Indonesia)." 2021, hlm. 38. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68537/1/Buku.pdf>

⁴⁶ M. Aldo Dellano, Tajul Arifin, "Perkembangan Digitalisasi Mata Uang Dari Perspektif Hadist Dan Hukum Di Indonesia", WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume. 2 No. 3, Bandung, 2024, hlm. 286. <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/view/203/336>

⁴⁷ Jeny Purwati, "Likuiditas Dan Efisiensi Pasar Pada Mata Uang Kripto", Yogyakarta, 2019, hlm. 2. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/08%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y>

⁴⁸ Budi Raharjo, "UANG MASA DEPAN : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies", Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik, 2022, hlm. 13. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_470889afc2d80ad6a48e91a6cbfd36b696049249_1646639655.pdf

cryptocurrency. Namun, pada tahun itu, sistem kripto belum dapat digunakan karena pengguna dapat menduplikasi mata uang karena tidak ada yang mencatat transaksi.⁴⁹ Makalah berjudul *Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System*, yang ditulis oleh seseorang atau kelompok yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto, pertama kali muncul pada tahun 2008 dengan gagasan tentang realisasi mata uang virtual. Perangkat lunak *Bitcoin* ini kemudian diunggah ke Internet dan terus berkembang secara *open source* hingga saat ini.⁵⁰ Mengingat popularitasnya yang luar biasa, Bitcoin menjadi sangat dikenal oleh banyak orang.

Pada tanggal 3 Januari 2009, Satoshi Nakamoto merilis kode pemrograman dan membuat pengumuman secara online, menandai awal dari Bitcoin. Pencipta Bitcoin, yang identitas aslinya tidak diketahui, menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Beberapa orang mengatakan bahwa nama samaran ini terdiri dari nama-nama besar seperti Samsung, Toshiba, Nakamichi, dan Motorola. Namun, pada profilnya di *P2P Foundations* tahun 2012, dia mengakui bahwa dia adalah pria berumur 37 tahun yang tinggal di Jepang, meskipun kemampuan bahasa Inggrisnya yang luar biasa membuat beberapa orang berpikir bahwa dia bukanlah orang Jepang. Kepemimpinan dalam pengembangan Bitcoin

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Rd. Yudi Anton Rikmadani, *op.cit.*, hlm.180.

dipegang oleh Gavin Andersen setelah Satoshi Nakamoto meninggal pada 12 Desember 2010.⁵¹

Sejak tahun 2010, istilah "*cryptocurrency*" kembali menjadi sangat populer. Dengan penggunaan *cryptocurrency* yang meningkat, muncul hal baru. Regulasi adalah hal baru yang dimaksud. Pada saat ini, negara-negara di seluruh dunia masih belum mencapai kesepakatan mengenai peraturan yang berkaitan dengan *cryptocurrency*. Di negara-negara yang memilih untuk bersikap terbuka, ada batasan terkait penggunaan mata uang kripto.⁵²

Sehubungan dengan kripto, salah satu hal yang menarik perhatian adalah tindakan El Salvador untuk menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di bawah Dollar AS. Ini memungkinkan koin kripto untuk digunakan dalam berbagai macam transaksi, seperti membayar pajak dan membeli kopi. Banyak orang masih skeptis terhadap tindakan El Salvador dan menganggap adopsi uang kripto (*Bitcoin*) oleh negara Amerika Latin tidak akan menguntungkan ekonominya. Namun, ada yang mendukung dan memperkirakan bahwa langkah ini akan menjadi awal dari tren yang lebih luas yang mengingat bahwa dunia saat ini semakin digital.⁵³

⁵¹ Supriyanto, *et.al.*, "Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya", JIB-Jurnal Perbankan Syariah, Vol 1, No 1, Juli 2021, hlm 31. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/231-Article%20Text-1017-1-10-20220716.pdf>

⁵² Bagas Heradhyaksa, "Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia", Semarang, Abdimas Singkerru, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 120. <https://pdfs.semanticscholar.org/be69/e97b93719b5ddfd09aa59a73b1274cfa0dc6.pdf>

⁵³ Widyarani, *et.al.*, "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia" Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 301. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4934/3537>

Bersama dengan mata uang kripto yang lebih baru seperti Ethereum, XRP (Ripple), Dash, Dogecoin, XLM, Cardano, dan ratusan lainnya, mata uang digital lainnya, sering dikenal sebagai altcoin atau koin alternatif, muncul setelah meledaknya Bitcoin.⁵⁴ Saat dirilis pada musim gugur 2011, Litecoin menjadi populer dan memiliki kapitalisasi pasar tertinggi setelah bitcoin, tetapi pada 4 Oktober 2014, itu dikalahkan oleh Ripple. Dengan meningkatkan kecepatan transaksi harian, Litecoin mengubah protokol Bitcoin. Diluncurkan tahun 2013 dengan model yang agak berbeda dari bitcoin, Ripple mampu memegang kapitalisasi pasar kedua pada April 2015. Ethereum, yang diluncurkan pada Juli 2015, saat ini menjadi pesaing yang sangat kuat bagi bitcoin.⁵⁵

Saat ini, banyak toko, termasuk perusahaan terkenal yaitu Overstock dan Newegg, mulai menerima cryptocurrency sebagai pembayaran. Banyak restoran, fasilitas penginapan, maskapai penerbangan, aplikasi, dan bahkan universitas menerima cryptocurrency sebagai pembayaran. Bitcoin adalah satu-satunya mata uang digital (cryptocurrency) yang diterima oleh sebagian besar perusahaan ini.⁵⁶

Mata uang digital juga memiliki bentuk selain koin kripto, yaitu terdapat juga mata uang digital *Central Bank Digital Currency* atau CBDC. Bank for International Settlements mendefinisikan CBDC sebagai

⁵⁴ M. Najibur Rohman, *op. cit.*, hlm. 5

⁵⁵ Nur Syamsi Anwar, "Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makassar)", Makassar, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, hlm 27-28. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7267-Full_Text.pdf

⁵⁶ Agnesha Aryunda Wuryansi, *op.cit.*, hlm. 24.

aset yang tersimpan dalam bentuk elektronik yang fungsinya sama seperti uang tunai sebagai alternatif alat pembayaran yang sah untuk kegiatan transaksi keuangan. CBDC dikeluarkan oleh bank sentral sebagai uang baru berbentuk elektronik dengan tujuan sebagai alat tukar yang sah dan simpanan nilai atau dana.⁵⁷

Munculnya mata uang digital membuat negara China memimpin pengembangan CBDC dengan mengeluarkan yuan digital. China menggunakan sistem pembayaran dengan CBDC yang disebut Digital Currency Electronic Payments (DCEP). Bank Sentral China (People's Bank of China) bertanggung jawab secara penuh atas sistem DCEP, dan pendistribusiannya dilakukan oleh bank-bank komersial, institusi komersial lokal, dan perusahaan. Tujuan China untuk mendirikan Central Bank of China (CBDC) adalah untuk memperkuat mata uang yuan secara internasional dan mengurangi ketergantungan pada pembayaran internasional dengan dolar.⁵⁸

Swedia sedang mempertimbangkan untuk menjadi negara yang sepenuhnya tanpa uang tunai dan tetap menjadi yang pertama mengadopsi pembayaran digital. E-krona adalah nama CBDC resmi negara. Riksbank (Bank Sentral Swedia) memiliki inisiatif e-krona yang jauh lebih maju daripada inisiatif serupa di sebagian besar bank sentral negara maju. E-krona sedang diuji coba, dan Riksbank juga akan memulai upaya untuk

⁵⁷ Nurullia, Syafira, *op.cit.*, hlm. 279.

⁵⁸ Nurullia, Syafira, *op.cit.*, hlm. 283.

mempersiapkan pengadaan e-krona yang dapat diterbitkan. Semua orang di Swedia mungkin menggunakan E-Krona pada tahun 2025.⁵⁹

Bahama, yang memperkenalkan *Digital Currency Sand Dollar* pada tahun 2023, dan Nigeria, yang memperkenalkan *Digital Currency e-Naira* pada tahun 2022, adalah dua negara yang telah memulai CBDC. Selain itu, beberapa negara sedang melakukan penelitian: Kanada, oleh *Bank of Canada* merilis *Digital Currency E-Dollar*, dan Swiss, tempat *Bank of Switzerland* memproduksi *Digital Currency Helvetia*, dan Inggris, di mana *Bank of England* menerbitkan *Digital Currency Digital Pound*.⁶⁰

5. Perkembangan Mata Uang Digital di Indonesia

Pada awal tahun 2013, Bitcoin menjadi mata uang kripto pertama yang diperdagangkan di Indonesia melalui bursa (*exchanger*) yang saat itu beroperasi dengan metode perdagangan, hampir mirip dengan pemasaran di marketplace. Selain dengan *exchanger*, bitcoin juga hadir melalui orang-orang yang pergi ke Bali untuk menukar Bitcoin di money changer tertentu, dan Beberapa toko juga menerima Bitcoin sebagai pembayaran dari wisatawan asing (turis asing). Selanjutnya, kelompok *cryptocurrency* mulai menawarkan *cryptocurrency* dengan

⁵⁹ Nurullia, Syafira, *op.cit.*, hlm. 284 – 285.

⁶⁰ Saragih, Ijan, Marsa Kamila, and Laurensia Priskila. "CBDC Sebagai Mata Uang Masa Depan Indonesia." *ARJUNA: ALSA LC UGM Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 68. <https://journal.ugm.ac.id/v3/ARJUNA/article/view/11008>

banyak cara, termasuk hadiah (*reward*) bagi yang telah mengunjungi situs web tertentu, lalu melalui airdrop, dan voucher.⁶¹

Saat tahun 2017-an di Indonesia fenomena mata uang digital, atau cryptocurrency, mulai mendapatkan popularitas kembali. Satu bitcoin hanya bernilai \$800 pada Januari 2017, atau Rp 10.806.400 dalam rupiah. Namun, antara Agustus dan Desember 2017, harga bitcoin meroket menjadi \$22.000, atau Rp 297.176.000 per bitcoin, yang setara dengan kurs 2017 sebesar Rp 13.509. Mereka yang telah memiliki bitcoin sejak awal tahun sangat senang dengan hal ini karena telah membuat mereka kaya.⁶²

Uang virtual, atau virtual currency, telah berkembang dengan pesat di Indonesia bukan hanya sebagai alat transaksi elektronik tetapi juga menjadi tren investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Ketika mata uang kripto muncul sebagai bentuk perkembangan teknologi dalam transaksi elektronik, fenomena uang virtual menjadi sangat populer di masyarakat. Salah satu jenis cryptocurrency yang paling populer saat ini, Bitcoin, dianggap sebagai alat investasi baru yang dapat memaksimalkan keuntungan.⁶³

⁶¹ Jannah, Aisyah Wardatul. "Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency." *Jatiswara*, Vol. 37, No. 1, 2022, 128. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/366>

⁶² Dewi Asri Puannandini, "Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Crypto Currency)", *Jurnal Pemuliaan Hukum* Vol. 4, No. 2 Oktober 2021, hlm. 58. <https://pdfs.semanticscholar.org/4b7e/a9f9c2a6378c51f8335f2af61e2a822c66bf.pdf>

⁶³ Trisakti, Anton Jaksa, and Eko Soponyono. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan." *Jurnal Belo*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 39.

Bitcoin, sering digunakan untuk metode pembayaran online, akhirnya masuk ke Indonesia. Untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia, Bitcoin juga telah memasuki pasar. Pemerintah pusat Indonesia menentang keras penggunaan uang digital ini sebagai bentuk pembayaran transaksional. Selain itu, ia belum diakui secara resmi sebagai mata uang transaksional menurut Undang-Undang No.7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa mata uang rupiah tetap merupakan alat transaksi atau pembayaran yang sah di negara tersebut. Meskipun demikian, keberadaan mata uang digital di Indonesia terus berkembang. Meskipun demikian, *cryptocurrency* Indonesia masih legal dan ada.⁶⁴

Di Indonesia, banyak orang yang menggunakan bitcoin. Menurut Bappebti, hingga Februari 2021, ada 4,2 juta investor kripto. Meskipun ini belum melampaui 4,5 juta investor pasar modal, angka ini sangat tinggi mengingat banyaknya orang di Indonesia yang menjadi investor dalam berbagai bidang.⁶⁵ Sejak awal tahun, jumlah investor aset kripto di Indonesia meningkat 9,8% menjadi 18,51 juta sepanjang 2023. Selain itu, transaksi aset kripto mencapai Rp 149,25 triliun⁶⁶. Menurut Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), hasil pencatatan Indodax saat ini

⁶⁴ Faidul Adzim, *et al.*, hlm. 98.

⁶⁵ Sularno, H. M., and Eka Suci Budiasih. "Analisis keabsahan bitcoin sebagai mata uang virtual menurut perspektif hukum positif di Indonesia." *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 17, No. 1, 2022, hlm. 36. <https://www.journal.stimaimmi.ac.id/index.php/aliansi/article/view/126/pdf>

⁶⁶ Kementerian Perdagangan RI, "Bappebti Targetkan Transaksi Kripto Rp800 Triliun pada 2024," Februari 2024. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-targetkan-transaksi-kripto-rp800-triliun-pada-2024> diakses pada 19 November 2024 pukul 20.43 WIB.

menunjukkan bahwa pemain bitcoin di Indonesia telah mencapai 1,7 juta orang. Indodax adalah platform perdagangan di mana orang dapat membeli dan menjual aset digital.⁶⁷

Perkembangan mata uang digital di Indonesia telah mengalami percepatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan Bank Indonesia (BI) sebagai motor utama dalam pengembangan rupiah digital sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC). Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy dalam keterangannya mengatakan bahwa CBDC tidak mengubah mata uang karena tidak membuat uang baru. Bank Indonesia saat ini sedang melakukan penelitian dan akan menuju fase menengah⁶⁸.

Ryan Rizaldy, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, menjelaskan bahwa BI telah menyelesaikan pengujian digital rupiah dalam cash ledger. Akan tetapi BI tidak akan menerbitkan rupiah digital dengan teknologi blockchain sampai mereka memiliki data yang jelas. Setelah fase uji coba digital rupiah dalam teknologi blockchain atau DLT selesai, BI akan melanjutkan ke fase uji coba penggunaan di tingkat

⁶⁷ Annisa Fitria, "Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia", Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 105. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-22472-11_2038.pdf

⁶⁸ Uyu Septiyati Liman, "BI dalam tahap penelitian untuk siapkan peluncuran rupiah digital," Mei 2024 <https://www.antaranews.com/berita/4125477/bi-dalam-tahap-penelitian-untuk-siapkan-peluncuran-rupiah-digital> diakses pada 19 November 2024 pukul 20.52 WIB.

internasional⁶⁹. Jadi, sekarang ini (rupiah digital) masih dalam proses eksperimentasi dan belum sampai ke industri⁷⁰.

Dan mata uang kripto atau cryptocurrency masuk ke ranah bisnis dan perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, cryptocurrency dianggap sebagai komoditas dan bukan mata uang. Berbeda dengan mata uang umumnya, mata uang kripto dan cryptocurrency diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.⁷¹ Dengan demikian, perkembangan mata uang digital di Indonesia diproyeksikan akan terintegrasi dengan baik dengan tren global, dengan fokus pada keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam sistem pembayaran.

B. Tinjauan Tentang Asas Kemanfaatan

1. Definisi

Asas kemanfaatan adalah salah satu prinsip penting dalam hukum yang berfokus pada dampak positif dari penerapan hukum terhadap masyarakat. Prinsip ini sering kali dihubungkan dengan keadilan dan kepastian hukum, dan berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa keputusan hukum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

⁶⁹ Surya Dua Artha Simanjuntak, “BI Segera Uji Coba Rupiah Digital dengan Teknologi Blockchain,” Agustus 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240826/11/1794077/bi-segera-uji-coba-rupiah-digital-dengan-teknologi-blockchain> diakses pada 19 November 2024 pukul 21.21 WIB.

⁷⁰ Galih Pratama, “Kapan Rupiah Digital Diluncurkan? Begini Update dari BI,” Agustus 2024, <https://infobanknews.com/kapan-rupiah-digital-diluncurkan-begini-update-dari-bi/> diakses pada 19 November 2024 pukul 21.14

⁷¹ Bagas Heradhyaksa, *loc. cit.*

Asas kemanfaatan mengacu pada ide bahwa hukum seharusnya tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas kepastian hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan keduanya, asas kemanfaatan harus dipertimbangkan.⁷² Keadilan sering dipahami sebagai kesetaraan di depan hukum, sedangkan kepastian hukum memberikan kerangka yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum terkenal, menyatakan bahwa ketiga nilai ini—keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum—harus saling melengkapi. Dalam praktiknya, prioritas pertama adalah keadilan, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Bentham mempertanyakan apakah praktik sosial, politik, hukum, dan ekonomi secara moral benar. Artinya, bagaimana mengevaluasi kebijakan publik yang mempengaruhi sejumlah besar orang secara moral. Akibatnya, Bentham menyimpulkan bahwa cara objektif terbaik untuk menentukan apakah kebijakan atau perilaku tertentu mengarah pada hasil yang menguntungkan atau, di sisi lain, kelemahan bagi pihak-pihak yang terlibat.⁷³

⁷² Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, Jakarta, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 559. File:///C:/Users/Asus/Downloads/1078-Article%20text-1878-1-10-20240106.Pdf

⁷³ Aydatul Yumi, “Perbandingan Asas Kemanfaatan Hukum Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Dan Sistem Proporsional Tertutup Di Indonesia”, Riau: Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, Hlm. 46 – 47. <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/78598/2/Skripsi%20lengkap%20kecuali%20bab%20iv.Pdf>

Dalam hal penelitian ini, asas kemanfaat berperan dalam manfaat dari legalitas mata uang digital atau manfaat mata uang digital itu sendiri untuk efisiensi transaksi elektronik di Indonesia. Transaksi elektronik telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan modern, menawarkan berbagai kemanfaatan yang signifikan. Sehingga dengan adanya mata uang digital ini akan menciptakan dampak positif yang diterima oleh Masyarakat akan tetapi tetap harus dengan dilindunginya kepastian hukum berupa legalitas dari mata uang digital tersebut.

2. Tujuan

Kemanfaatan adalah tujuan hukum yang ditujukan pada sesuatu yang bermanfaat atau memiliki manfaat. Tujuan hukum sebenarnya adalah untuk membuat orang senang atau bahagia. bahwa negara dan hukum dibuat untuk kepentingan mayoritas rakyat. Menurut teori kemanfaatan yang dianut oleh Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang. Menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan yang paling besar bagi jumlah orang yang paling banyak adalah tujuan utama dari manfaat hukum ini.⁷⁴

Tujuan dari asas kemanfaatan dalam hukum perdata adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya adil, namun tetap memberikan kemanfaatan yang dapat dirasa nyata untuk setiap individu maupun seluruh rakyat. Asas kemanfaatan dalam hukum perdata bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan,

⁷⁴ Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, *loc.cit.*

tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, asas kemanfaatan dari transaksi elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Melalui dukungan dengan terus mengadopsi teknologi ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan efisien dalam melakukan transaksi keuangan. Menurut Himawan, *"Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan."* Dalam hukum ekonomi, keadilan sejajar dengan prinsip keseimbangan, sedangkan kemanfaatan sejajar dengan prinsip maksimalisasi.⁷⁵

C. Tinjauan Tentang Efisiensi Transaksi Elektronik

1. Definisi

Salah satu cara perusahaan mengelola sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja, peralatan, dan biaya secara efektif adalah efisiensi. Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai ketika suatu pengorbanan dilakukan untuk memperoleh manfaat sebesar mungkin.⁷⁶ Efisiensi kerja

⁷⁵ Syahrul Kurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce", Semarang: Skripsi Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm. 25 – 26. https://repository.unissula.ac.id/31415/1/Ilmu%20Hukum_30301700382_fullpdf.pdf

⁷⁶ Neni Aftinia, "Analisis Efisiensi Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Laba Usaha Tahu (Pada Ud. Pabrik Tahu Langgeng Gamong Kaliwungu Kudus)" Kudus: Skripsi Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018, hlm. 11. <http://repository.iainkudus.ac.id/2197/>

adalah melakukan tugas dengan cara yang paling mudah, paling murah, paling cepat, paling ringan, dan paling dekat ke tujuan. Tergantung pada jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan.⁷⁷

Efisiensi transaksi merujuk pada kemampuan suatu sistem untuk meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam konteks ini, efisiensi transaksi menjadi sangat penting, terutama dengan perkembangan teknologi digital yang mengubah cara orang bertransaksi. Efisiensi transaksi dapat didefinisikan sebagai pengurangan pemborosan dalam proses pertukaran, yang mencakup waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini mencakup penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan.

Kegiatan perdagangan masyarakat Indonesia menggunakan teknologi berkembang dengan cepat. Ini dipengaruhi pada awal pandemi COVID-19, dan memiliki dampak yang signifikan pada sistem perdagangan selain dampak tambahan dari perkembangan teknologi berbasis internet. Transaksi elektronik, juga dikenal sebagai "*e-commerce*".⁷⁸ *E-commerce*

⁷⁷ Isni Berliana, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sistem Aplikasi Perencanaan E-desk Pada Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018-2021", Jakarta: Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2022, hlm. 13. <http://repository.stei.ac.id/9309/>

⁷⁸ Rusdi, Andi Muhammad. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik." *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 44. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/cjih/article/view/1334/1071>

mengacu pada praktik pembelian dan penjualan produk dan jasa menggunakan media elektronik sebagai platform pemasarannya.⁷⁹

Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak melalui media elektronik, yang sekarang dikenal sebagai "transaksi elektronik", transaksi tersebut dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 BW.⁸⁰ Mata uang digital dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik saat ini apabila mata uang digital tersebut memiliki legalitas sebagai mata uang yang sah.

2. Manfaat

Transaksi Elektronik yang berjalan dengan efisien dapat memberikan manfaat yang cukup besar dalam perputaran bisnis dan ekonomi. Tidak hanya untuk pengusaha, tetapi untuk semua orang yang bergerak di bidang transaksi elektronik, mulai dari konsumen hingga pelaku usaha dan inverter. Manfaat lain dari transaksi elektronik yaitu:

- a. Jangkauan pasar jauh lebih luas, bahkan tanpa batasan. Hal ini disebabkan karena bisnis menjual barang dan layanannya secara online, sehingga pelanggan dari seluruh negeri dapat mengaksesnya.

⁷⁹ Ariyani Retno, *“Pengaruh Citra Merek, Promosi dan Diskon terhadap Keputusan Pembelian pada Platform E-Commerce Tiktok Shop”* Yogyakarta: Skripsi STIM YKPN, 2023, hlm. 1. <http://repository.stimykpn.ac.id/483/>

⁸⁰ Yusuf, *“Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)”*, Jakarta: Tesis Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 27. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64053/1/YUSUF%20-%20FSH.pdf>

- b. Pelanggan dapat memesan barang atau layanan setiap saat kapanpun dan dimanapun karena mereka dapat melakukan pemesanan kapan saja. Dan bisnis Anda dapat beroperasi setiap hari tanpa henti tanpa perlu mengawasi toko sepanjang hari seperti toko biasa.
- c. Tidak akan ada biaya operasional yang berlebihan, sebab Listrik sewa, dan biaya lainnya telah dihapus dengan adanya teknologi digital.
- d. Pengusaha online tidak harus membeli barang baru yang lalu dijual dengan harga yang menguntungkan. Pengusaha bisa menjual barang mereka dengan harga yang lebih tinggi dengan menggunakan sistem dropship. Oleh karena itu, dropshipper ini hampir tidak mungkin menyebabkan barang rusak atau tidak laku.⁸¹

D. Korelasi Antara Legalitas, Asas Kemanfaatan Dan Efisiensi Transaksi

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi koin kripto dan mata uang digital lainnya yang sedang beredar dan populer di Indonesia dengan menetapkan peraturan yang harus mengikuti perkembangan produk elektronik yang berkembang ini. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbaru, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini adalah salah satu cara pemerintah menanggapi masalah hukum yang muncul karena munculnya mata uang digital di Indonesia.⁸²

⁸¹ Sugiharto, "Memanfaatkan E-Commerce Dengan Benar", Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html> diakses pada 10 November 2024 pukul 11.52 WIB.

⁸² Widyarani, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 302.

Korelasi antara legalitas, asas kemanfaatan, dan efisiensi transaksi merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem hukum dan ekonomi yang berfungsi dengan baik. Ketiga elemen ini saling terkait dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih baik. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara ketiga konsep tersebut:

Legalitas adalah prinsip yang menekankan bahwa semua tindakan hukum harus berdasarkan pada peraturan yang jelas dan berlaku. Dalam konteks hukum, legalitas menjamin bahwa individu atau entitas tidak dapat dihukum atau dikenakan sanksi kecuali ada undang-undang yang mengatur tindakan tersebut sebelumnya. Ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu.

Hubungan dengan Kemanfaatan dan Efisiensi

- a. Kepastian Hukum: Legalitas menciptakan kepastian yang diperlukan untuk mendorong kemanfaatan. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan ragu untuk berinvestasi atau melakukan transaksi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- b. Dasar untuk Kemanfaatan: Hukum yang sah dan diakui secara legal akan lebih mungkin menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Asas kemanfaatan dalam hukum berfokus pada pencapaian hasil yang positif bagi masyarakat melalui penerapan hukum. Hukum tidak hanya harus adil tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi individu dan komunitas.

Hubungan dengan Legalitas dan Efisiensi

- a. Mendukung Legalitas: Hukum yang bermanfaat harus didasarkan pada prinsip legalitas agar dapat diterima oleh masyarakat. Jika suatu hukum dianggap tidak bermanfaat, maka legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum tersebut dapat menurun.
- b. Meningkatkan Efisiensi: Hukum yang bermanfaat sering kali dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi, seperti pengurangan biaya dan waktu dalam proses hukum atau transaksi bisnis.

Efisiensi transaksi merujuk pada kemampuan sistem untuk meminimalkan biaya dan waktu dalam melakukan pertukaran barang dan jasa. Dalam konteks hukum, efisiensi mencakup kecepatan penyelesaian sengketa, biaya rendah, dan aksesibilitas sistem hukum.

Hubungan dengan Legalitas dan Kemanfaatan

- a. Dukungan terhadap Legalitas: Proses hukum yang efisien mendukung penerapan legalitas dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara cepat dan adil, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
- b. Menciptakan Kemanfaatan: Efisiensi dalam transaksi menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akses terhadap layanan. Semakin efisien suatu sistem, semakin besar manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat.

Korelasi antara legalitas, asas kemanfaatan, dan efisiensi transaksi menunjukkan bahwa ketiga elemen ini saling mendukung dalam menciptakan sistem hukum dan ekonomi yang efektif. Legalitas memberikan dasar bagi kemanfaatan, sedangkan kemanfaatan mendorong efisiensi dalam transaksi.

elektronik. Ketiganya bersama-sama berkontribusi pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

